

SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HIZBUT TAHIR INDONESIA

Zaenal Abidin

Universitas Islam Negeri Mataram

zabdiee@yahoo.com

Abstrak

Negara demokrasi dikonotasikan sebagai suatu cara pandang yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk berpendapat, berpikir, berkarya *hatta* kebebasan dalam memeluk suatu agama dan ajaran tertentu menurut keyakinan mereka masing-masing. Indonesia dalam hal ini di sebut-sebut sebagai negara yang mengadopsi paham demokrasi dalam sistem pemerintahan yang “dilakoninya”, sehingga berimbas pada pola, sistem dan ketetapan yang mampu merangkul setiap etnis, budaya, suku, agama dan kepercayaan setiap warga negaranya, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 45 dan Pancasila sebagai dasar Negara. Kebebasan dalam beragama berimplikasi pada “agama minoritas” dan “agama mayoritas”. Agama ‘Islam’ merupakan salah satu agama yang “digandrungi” (baca: mayoritas) di Indonesia; ajaran baku (syariat Islam) sering kali tidak sejalan (baca: berbenturan) dengan ideologi Negara. Para ‘abdi agama’ menghendaki syariat Islam sebagai rujukan dalam melaksanakan sistem pemerintahan, terutama dalam penetapan hukum sebagaimana yang “dikumandangkan” bahwa Islam adalah agama *rahmatan lil alamiin*. Hizbut Tahrir sebagai penggagas ideologi ini mengambil tempat dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Ideologi yang dikembangkan bermuara pada model khilafah yang pernah diperankan oleh Nabi saw, Khulafaur Rasyidin dan khalifah-khalifah setelahnya. Gagasan Hizbut Tahrir mengenai khilafah Islamiyah atau *daulah Islamiyah*, meskipun masih jauh dari harapan, tetapi bermanfaat bagi pendidikan politik umat Islam.

Kata Kunci: Demokrasi, Hizbut Tahrir, Politik

A. Latar Belakang

Tidaklah mudah mengaitkan Islam dengan demokrasi akan tetapi tidak sedikit muslim yang berpandangan bahwa Islam sejalan dengan demokrasi. Indonesi adalah negara yang belandasan pancasila dan kebinekaan, sebagian besar penduduknya mayoritas Islam. Meskipun demikian Indonesi bukanlah sebuah negara Islam seperti negara yang ada di timur tengah kebanyakan walaupun Islam tidak disebutkan dalam konstitusi negara Indonesi akan tetapi Islam mempunyai peran yang sangat penting dalam tatanan kehidupan sosial dan politik. Semenjak Islam masuk dan tersebar luas di dataran Indonesi dan membentuk sebuah kerajaan Islam pada akhir abad ke 13, Islam telah menjadi salah satu sumber dalam pembentukan nilai, norma dan tingkah laku rakyat Indonesia. Dalam proses pembangunan politik modern terutama dipengaruhi oleh gagasan modernisme Islam. Kaum modernis adalah mereka yang melaukan artikulasi dan upaya penyadaran untuk

merepormulasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam istilah pemikiran modern atau untuk menyatukan pemikiran dan institusi-institusi modern dengan tradisi islam. Salah satu sistem politik Islam yang sering diperbincangkan di negara Islam adalah istilah "demokrasi" istilah ini telah diterima oleh hampir semua pemerintah di dunia; bahkan pemerintah-pemerintah otoriterpun menggunakan atribut "demokrasi" untuk memberi ciri kepada rezim dan aspirasi mereka. Akibatnya adalah menjamurnya penggunaan kata "demokrasi", seperti "domokrasi liberal", "demokrasi terpimpin", "demokrasi kerakyatan", demokrasi sosial". Perubahan penggunaan semacam itu sebagian dimasud untuk membawa konsep demokrasi lebih dekat kepada kultur masyarakat tertentu dan sebagian lagi dimaksudkan utnuk menjustifikasi sistem poltik yang diajukan oleh pemerintah tertentu. Di Indonesi ada tiga konsep demokrasi dalam sejarah politiknya "demokrasi liberal" atau "demokrasi parlementer" (1950-1958),

“demokrasi terpimpin” (1959-1965), dan “demokrasi pancasila” (1966 hingga sekarang), demokrasi pancasila di ajukan oleh pemerintah orde baru yang mulai berkuasa sejak tahun 1966.¹

Demokrasi suatu sistem pemerintahan periodik di Indonesia lima tahun dan di Amerika Serikat empat tahun selama itu presiden tidak dijatuhkan. Pada kesempatan lain cak nur juga menjelaskan demokrasi sebagai *majority rule, minority sight*, sebuah sistem politik mayoritas dengan tidak mengganggu kepentingan atau hak-hak minoritas yang paling fundamental. Dalam konteks budaya, demokrasi bukan lagi kata benda, tetapi kata kerja, sebagai proses demokratisasi.²

“Indonesia” umat Islam telah bekerja untuk membangun negara yang dapat menegakkan keadilan dan menjamin hak-hak setiap individu

¹ Masykuri Abdullah, *Demokrasi Dipersimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hal. 13.

² Sukron Kamil, *Islam dan Politik di Indonesia Terkini*, (Jakarta: PSIA UIN Jakarta, 2013), Hal. 135.

dalam kehidupan sosial, politik, dan negara. Ajaran agama terutama Islam, menentang keras praktik bernegara yang sewenang-wenang, praktik yang menyimpang dan perilaku aktor negara yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya bangsa karena Indonesia adalah masyarakat yang sifatnya *plural societies* (masyarakat majemuk) sebagai *ideal type* masyarakat Indonesia yang berbeda dengan negara Islam yang ada berada dibelahan bumi yang lain. Indonesia adalah salah satu bentuk negara demokrasi, akan tetapi demokrasi di Indonesia tidak mencerminkan bentuk demokrasi. Kita ketahui demokrasi adalah suatu yang menjadi landasan atau ciri sebuah negara berlandaskan kebebasan penuh kepada masyarakatnya, entah itu soal agama, politik, maupun kebudayaan.

Memang selama ini Islam dikembangkan dengan sifat *too politically and middle east oriented*. Kedua kecenderungan tersebut membawakan beberapa sisi kelemahan sejarah Islam. Orientasi politik merekonstruksi kehidupan elite politik dan pola-pola perebutan

kekuasaan, peperangan dan pertumpahan darah yang akhirnya menegaskan citra Islam sebagai “*agama warrior*” (agama perang), bukan sebagai agama rahmat. Orientasi tersebut juga mengabaikan kesejarahan aspek-aspek kultural seperti pendidikan, perekonomian, keberagamaan, dan lainnya. Sementara orientasi timur tengah mereduksi pengetahuan kita dari perkembangan sejarah dibelahan dunia muslim lainnya seolah-olah ia menjadi satu-satunya model sejarah Islam yang tunggal yang akhir menegaskan bingkai sejarah Islam yang sempit yang tidak mengenal keragaman.³

Keterlibatan Islam dalam hal ini sebagai agama sekaligus Negara (*Din wa-Daulah*) merupakan agama sempurna dan antara Islam dan Negara merupakan dua entitas yang meyat. Hubungan Islam dan Negara benar-benar organik dimana Negara berdasarkan syari’ah Islam dengan

ulama sebagai penasehat resmi eksklusif atau bahkan pemegang kekuasaan tertinggi, bagi pemikir politik Islam, Islam bukan sekedar agama dalam pengertian barat yang sekuler, akan tetapi merupakan suatu pola hidup yang lengkap dengan pengaturan untuk segala aspek kehidupan, termasuk politik.

Politik muslim melibatkan perlombaan dan persaingan penafsiran simbol dan kontrol atas lembaga, baik formal maupun informal, yang membuat dan mempertahankan simbol-simbol dan lembaga tersebut. Penafsiran simbol-simbol dilakukan dengan menghadapkan dengan latar belakangnya yang sementara bisa dipengaruhi nuansa kontekstual biasa bagi muslim diseluruh dunia.⁴ Sistem politik, baik di dunia muslim atau dimanapun, tidak bisa menghindari manajemen persaingan bahkan selalu identik di tunggangi dengan kepentingan.

³ Ghufron A. Mas’adi Sebagai Pengantar Penerjemah Dalam Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999).

⁴ Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Politik Muslim; Wacana Kekuasaan dan Hegemoni Dalam Masyarakat Muslim*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), hlm. 6.

karena ketidak jelasan sejarah kepemimpinan dalam memimpin suatu negara yang ditinggalkan oleh para pemimpin Islam terdahulu menjerumus kepada berbagai penafsiran tentang kepemimpinan, ada yang ingin mempertahankan sistem *khilafahan* dan ada juga yang solidaritas terhadap *nation-state* hal ini juga dipengaruhi oleh landasan pemikiran yang berbeda-beda pula, sehingga melahirkan perbagai macam aliran dan perpecahan dalam kubu Islam itu sendiri seperti: Ikhwanul Muslimin, Jamaah Muslimin (*at-Takfir Wa al-Hijrah*), *Jamaah Syabab Muhammad*, Wahabi, dan sebagainya. Di-Indonesia sendiri kemunculan fundamentalisme mulai terlihat pasca orde baru seperti cendawan di musim hujan yang tumbuh dengan subur berkembang dan menjamur dalam kehidupan masyarakat, seperti FPI (Front Pembela Islam), Majelis Mujahidin Indonesia), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), dan para kembarannya, yang diantaranya ingin mendirikan negara kehalifahan dan memurnikan ajaran agama Islam sebagaimana yang

ada pada zaman Nabi, dan fara sahabat.

Ideologi kelompok gairs keras adalah totalitarian-sentralistik dan menjadikan agama sebagai refrensi teologis. Pandangan ideologis yang bersifat totalitarian-sentralistik terhadap syari'ah membawa kepada konsekuensi ketentuan hukum yang totaliter dan sentralistik pula. Artinya, hukum harus mengatur semua aspek kehidupan umat tanpa terkecuali dan negara mengontrol pemahaman dan aflikasi secara menyeluruh pula. Oleh sebab itulah klaim teologis yang mereka sampaikan sebenarnya menjadi manuver politik untuk berlindung dari serangan siapa pun dan sekaligus untuk menyerang siapa pun yang tidak mendukung atau bahkan menentang mereka, yaitu; agama menjadi alat mereka untuk meraih kekuasaan. Mereka para garis keras "tidak sesuai menaruh dan memanfaatkan keyakinan umat manusia bahwa Allah swt, mengatur semua aspek kehidupan manusia, menjadikannya sebagai *entry-point* bagi para pengikut garis keras untuk

mengatur dan menguasai rakyat". Sedangkan agenda garis keras adalah menjadi wakil tuhan di bumi (*khalifah allah fil-ardl*). Padahal mereka yang bisa menjadi khalifah adalah mereka yang dalam beragama telah mencapai kualitas *muhsinin* dan *mukhlisin*, yakni para wali Allah.

Pada tahun 1924 M, adalah tahun terputusnya atau terhapusnya institusi Khalifah Islamiyah yang berdampak pada umat muslim sedunia kehilangan identitas religio-politik dan geopolitiknya. Kemudian negara-negara muslim berganti dengan model *nation-state* dalam berbangsa dan bernegara. Model ini adalah *a-histori* dalam pengalaman sejarah muslim. Kemudian dilema ini diterima secara *faith accopli* yang dikarenakan beberapa pembangunan; *Pertama*, teori politik Islam klasik dan abad pertengahan tidak memberikan konsep yang jelas dan detail tentang penyelenggaraan negara secara modern yang lebih mengedepankan pluralisme politik sehingga memberikan reinterpretasi yang varian bagi para pihak baik menerima

maupun yang menolak konsep *nation-state*. Konsep *nation-state* merupakan sebuah pilihan yang tidak terhindarkan dan sebagai kenyataan yang harus dihadapi dalam politik modern. *Kedua*, peraktek dunia Islam pasca kolonialisme yang kemudian memperoklamirkan diri sebagai negara yang berdaulat dengan mengakui pluralisme politik dalam wilayah teritorial tertentu, menjadi sebuah konsensus dan kesadaran bersama dalam penerimaannya terhadap konsep *nation-state*. *Ketiga*, banyaknya para ulama dan pemimpin-pemimpin Islam yang mendukung penerapan *nation-state* secara menyeluruh atau sebagian sebagai sesuatu yang alami dalam institusi politik yang bersifat keduniawian.⁵

Sebagaimana dikatakan Samuel P. Huntington, pada saat ini tengah terjadi gelombang demoratisasi ketiga dunia, setelah sebelumnya terjadi gelombang pertama tahun 1992 dan kedua tahun 1950-an. Gelombang ketiga ini diawali dengan runtuhnya

⁵ Ahmad Yani Asrori, *Menuju Khilafah Islamiyyah; Perjuangan Ikhwanul Muslimin*, Yogyakarta: Syasat Press, 2008, hlm. 2.

rezim Fasis di Portugal pada tahun 1974 dan mencapai puncaknya dengan runtunya komunisme di Eropa Timur dan Tengah pada akhir 1989. Menurut beberapa pengamat, itu berarti kemenangan bagi liberalisme ekonomi dan politik. Kemenangan bagi demokrasi. Demokrasi bukan lagi, seperti sebelumnya, sebagai sebuah ajaran *parokial* yang hanya dianut di Barat oleh prosentasi kecil bangsa-bangsa dunia, dan yang direalisasikan selama beberapa abad saja di sebagian amat kecil bumi. Dalam setengah abad terakhir ini, demokrasi dalam pengertian modern, telah memperoleh kekuatan hampir universal sebagai ide politik, sebagai sebuah inspirasi, dan sebuah ideologi.

Indonesia, demokratisasi dianggap sebagai agen, yang tak terelakkan, muncul pada ahir 1980-an (sebelumnya terjadi tahun 1950-an) dan mencapai puncaknya pada ahir 1990-an yang ditandai dengan lengsernya Soeharto, rezim militer yang menerapkan sistem satu partai dominan selama kurang lebih 32 tahun. Sejak ahir tahun 1980-an itu

terdapat kesadaran umum, paling tidak di tingkat elite, bahwa demokratisasi telah menjadi masalah kemanusiaan sejagat. Demokrasi adalah pilar peradaban. Bahkan, pada saat itu beberapa kalangan, semisal Onghokam, menilai jika Indonesi masih mempertahankan struktur politik yang berkembang masa orde baru merupakan sebuah negara yang melakukan anakronisme sendiri di dunia Asia Timur, selatan bahkan tenggara.

Namun demikian; *pertama*, di dunia Islam, termasuk di Indonesi, persoalan demokrasi masih menadi kontroversi di sebagian kecil kalangan. Ada yang menolaknya, ada yang menerima sepenuhnya, dan terahir ada yang menerima dengan catatan. *Kedua*, kendati secara ajaran, preferensi Islam lebih ke demokrasi, tetapi secara praktik di dunia Islam, negara yang dinilai para pengamat, khususnya barat, sebagai negara demokratis hanyalah turki, mali, dan Indonesi pasca reformasi. Beberapa pengamat menyebut juga Nigeria. Lary Diamond dan Juan Linz misalnya

menilai kebanyakan dunia Islam tidak bisa diharapkan dapat melakukan proses transisi ke demokrasi. Hal ini karena mayoritas (35) negara-negara muslim adalah negara otoriter dan sebagiannya (12 negara) adalah negara semi demokratis.

Demokrasi merupakan suatu sistem politik di mana para anggotanya memandang antara yang satu dengan yang lainnya sebagai orang yang sama dilihat dari segi politik. Mereka secara sama-sama berdaulat, baik secara langsung seperti pada awal kemunculannya di Athena, Yunani, maupun lewat pemilu presiden saat ini; atau mengingat ketidakmungkinan, lewat perwakilan yang dipilihnya secara bebas lewat pemilu sebagai sarana kontrol efektif mereka, seperti sekarang. Sama sekali bukan mayoritarianisme (pertimbangan mayoritas sebagai segalanya), tetapi menunjung tinggi prinsip mayoritas yang di dalamnya tercakup kompromi yang adil, yang tidak mengganggu kepentingan atau hak-hak minoritas yang paling fundamental. Demokrasi *majority rule, minority right*. Suatu

negara disebut demokratis, sejauh mana negara tersebut menjamin hak asasi manusia (seperti kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul). Ini karena sistem demokrasi menolak diktatorisme (sistem kekuasaan yang angkuh atau sewenang-wenang), feodalisme (sistem kekuasaan tuan tanah yang mengharuskan ketundukan orang yang dikuasai tanpa kecuali), dan totalitarianisme (sistem politik yang serba menguasai hampir seluruh bidang kehidupan rakyat). Dalam demokrasi, hubungan antara penguasa dan rakyat bukanlah hubungan kekuasaan, melainkan berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi HAM tersebut.

Demokrasi sering didefinisikan sebagai sistem politik dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi dalam pergulatan pemikiran para tokoh Islam di Indonesi sebagaimana telah disinggung di atas, di Indonesi, pada saat ini sekalipun, pemikiran dari para tokoh pemikir Islam tentang demokrasi juga bisa kita petakan ke dalam tiga, sebagaimana di dunia

Islam lainnya. Yaitu, kalangan menolak demokrasi sepenuhnya, kalangan yang menerima tetapi mengakui adanya perbedaan, dan kalangan yang menerima sepenuhnya, di Indonesia, tampaknya, merupakan kelompok mayoritas.

Kalangan yang menolak sepenuhnya demokrasi adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sementara yang menerima tetapi mengakui adanya perbedaan adalah Mohammad Natsir sebagai pioner, yang dilanjutkan oleh Jalaludin Rahmat. Sedangkan yang menerima sepenuhnya demokrasi adalah Nurcholish Madjid, Amien Rais, Syafi'i Ma'arif, Munawir Syadzali, dan Abdurrahman Wahid. Mereka adalah para tokoh penarik gerbong kelompok ketiga yang saat ini paling banyak pengikutnya.

Salah satu gerakan keagamaan yang berkembang cukup pesat dalam Indonesia kontemporer adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting pada HTI seperti paham keagamaan, ideologi, dan gerakan sosialnya, HTI dapat dikategorikan

sebagai gerakan keagamaan fundamentalis. Fundamentalisme pada tulisan ini digunakan sebagai sebuah tipe ideal untuk menjelaskan adanya gerakan religio-politik kontemporer yang berusaha kembali kepada dasar-dasar kitab suci, dan menafsirkan kembali fondasi-fondasi tersebut untuk diterapkan pada dunia politik dan sosial kontemporer. Corak fundamentalisme pada HTI terlihat pada cara pemahamannya terhadap berbagai doktrin dalam kitab suci dan gerakan sosial yang di rancangannya untuk mewujudkan pemahaman tersebut dalam relitas politik dan sosial kontemporer terutama di Indonesia. Tulisan ini akan menyajikan diskusi yang menarik mengenai, antara lain: Sistem Demokrasi di Indonesia Dalam Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia.

B. Islam dan Demokrasi di Indonesia

Tidaklah mudah mengaitkan "Islam dengan Demokrasi"⁶ akan tetapi

⁶ Jikalau dikaji dalam pendekatan normatif dan empiris; pada tataran normatif yang mempersoalkan nilai-nilai demokrasi dari sudut pandang ajaran Islam. Sementara dalam tataran empiris, menganalisis implementasi

tidak sedikit muslim yang berpandangan bahwa Islam sejalan dengan demokrasi. Dalam kaitannya ini, biasanya sejumlah prinsip-prinsip Islam dikemukakan, ditafsirkan dan kemudian disimpulkan bahwa nilai-nilai itu merupakan suatu semant dengan pandangan profetik Francis Fukuyama-demokrasi.⁷ Prinsip umum yang ditawarkan didalamnya adalah keadilan ('*adl*), persamaan (*musawah*), musyawarah (*syura*)⁸, *voluntarisme*.

demokrasi dalam praktek politik dan ketatanegaraan. "Demokrasi pada sebagian sistem pemerintahan kita melarang didirikan partai-partai agama dan membiarkan pendiskreditan terhadap Islam dan kaum muslimin. Umat Islam dilarang menerbitkan surat kabar sebagai sarana mengemukakan pendapat atau untuk melakukan pembelaan diri. Bukan hanya itu, mereka pun dihilangkan karena mendirikan lembaga politik atau partai yang menampilkan pendapat mereka, meski sekedar menangkis orang-orang yang menyerang mereka dalam surat-surat kabar pemerintah serta propagandis asing. Demokrasi membela hak orang munafik dan orang-orang yang tidak beragama, mereka menguasai pusat-pusat informasi dan politik di bawah perlindungan militer sehingga mereka senantiasa mampu memonopoli pusat-pusat kekuatan pers setemat".

⁷ Lihat Pemikiran Bahtiar Effendy Dalam *Wajah-Wajah Islam Liberal di Indonesia*, (Jakarta: Teater Utan Kayu, 2002), hlm. 36.

⁸ Pada dasarnya *syura* merupakan gagasan politik utama dalam al-Qur'an. Jika konsep *syura* ditransformasikan dalam kehidupan modern sekarang maka sistem

Sebagian umat Islam menganggap *syura* sebagai suatu wadah konsultatif dan *syura* merupakan metode yang berhubungan erat dengan akidah dan syari'at. Prinsip yang di bangun sebagai sebuah kerangka dasar dalam *syura* terletak pada pendirian yang menganggap bahwa ketundukan kepada Allah SWT merupakan sebuah kemutlakan dan tidak ada lagi yang harus dipatuhi selain daripada-Nya. Dengan cara ini, masyarakat Islam tetap terjaga dari ketundukan kepada kekuasaan dan hawa nafsu penguasa. Hal ini barangkali terkait langsung dengan banyaknya penguasa modern yang telah mendapat mandat dari rakyat, dengan mandat tersebut mereka memiliki kewenangan dalam membuat hukum dan mengatur

politik demokrasi lebih dekat dengan cita-cita politik qur'ani, sekalipun tidak selalu identik dengan praktek demokrasi barat. *Syura* bagi sebagian umat Islam dianggap sebagai lembaga politik yang paling penting untuk diadakan oleh negara-negara Islam (*daulah Isamiyah*). Beberapa gerakan Islam yang menekankan pada tradisi Islam periode awal ini terus memperjuangkan agar terbentuk kepemimpinan umat yang satu yang bisa menegakkan nilai-nilai Islam di atas muka bumi ini. Menurut pendukung gagasan ini hanya dengan khilafah Islamiyah sistem *syura* dapat tercipta. Lihat, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 222.

masyarakat sesuai keinginannya, bahkan tidak sedikit diantara mereka yang mengkhianati rakyatnya. Untuk menghindari perilaku tiran para penguasa, *syura* merupakan jawaban atas kegalauan masyarakat modern saat ini.

Sering dilupakan bahwa tidak sekedar mendakwahkan perinsip-prinsip tersebut, akan tetapi juga yang lain- dan tidak semuanya mudah di akurkan dengan elemen-elemen dasar kehidupan yang demokratis. Bahkan, semua itu tergantung bagaimana orang menafsirkan prinsip-prinsip umum diatas yang secara *taken for granted* di anggap memiliki “kemiripan kekeluargaan” dengan demokrasi. Menurut Affan Gaffar, kalangan Islam Indonesia sangat percaya dan mengharapkan demokrasi sebagaimana mestinya karena dengan demokrasi maka *Islamic political cause* dapat di perjuangkan sehingga dengan demikian kepentingan-kepentingan Islam dalam arti luas (sosial, ekonomi, dan politik) akan dapat terlindungi dengan lebih baik. Affan Gaffar juga menyebut bahwa dalam kosakata

politik, politik Islam sendiri sebenarnya tidak mengenal istilah demokrasi, karena istilah ini diperkenalkan oleh Herodotus sekitar tigaribu tahun yang lalu di Mesir Kuno yang kemudian berkembang oleh kalangan pemikir Yunani Kuno pada masa klasik. Istilah “demokratia” yang diperkenalkan pada masa klasik di Yunani kuno adalah identik dengan institusi pengambil keputusan yang bersifat kolektif yang terdiri dari *demos* atau rakyat yang ada dalam *polis*. Dalam pemikiran masyarakat Yunani kuno sebuah masyarakat yang demokratik haruslah paling tidak mencakup enam hal, *pertama*, adanya keharmonisan dari kepentingan masyarakat *polis*. *Kedua*, masyarakat *polis* haruslah bersifat homogen yang berkaitan dengan karakter mereka, jika tidak maka akan menimbulkan konflik yang sangat tajam di antara mereka. *Ketiga*, masyarakatnya tentu tidak saja tidak terlampau besar untuk menghindarkan diri dari heterogenitas kepentingan. *Keempat*, warga masyarakat punya kebebasan untuk berkumpul dan memutuskan hukum dan kebijakan

bersama. *Kelima*, partisipasi masyarakat tidak dibatasi baik dalam pembuatan keputusan maupun dalam administrasi pemerintahan, dan *keenam*, *polis* tersebut haruslah tetap bersifat otonom.⁹

Sedangkan demokrasi sendiri suatu bentuk pemerintahan yang berkembang pada abad delapan belas dan kesembilan belas di Eropa Barat (laut). Yang demikian itu, menurut ilmuwan politik konservatif lainnya, Samuel P. Huntington, hanya bisa tumbuh karena dukungan "siap, nilai, kepercayaan, dan pola-pola tingkah laku yang berkaitan dan kondusif bagi perkembangan demokrasi. Dari pernyataan di atas maka pertanyaan yang timbul, dapatkah Islam, sebagaimana agama mayoritas republik ini memberikan topangan budaya bagi perkembangan demokrasi? Disini jawabannya bisa afirmatif atau negatif artinya memang tidak ada jawaban mutlak dalam hal ini karena semua itu tergantung kepada

kaum muslim dalam memahami ajaran Islam apakah doktrin-doktrin teologis yang ada akan dicarikan kesejajarannya dengan demokrasi atau tidak.

Segala suatu yang terpenting dari hal itu adalah bagaimana demokrasi dipahami oleh komunitas Islam, dan seperti apa pula para pendukung demokrasi pada tingkat global melihat praktek-praktek demokrasi di dunia islam. Robert N Bellah mendeskripsikan dinamika politik masa muhammad sebagai suatu fenomena demokratis, tapi justru dipandang sebaliknya oleh banyak pihak-hata dikalangan muslim itu sendiri.¹⁰

Menurut Syafii Maarif yang mengambil dua konsep dari Mohammad Iqbal dan Fazlur Rahman dalam soal pelaksanaan demokrasi khususnya pada masa orde baru di Indonesi, demokrasi pancasila yang dicanangkan oleh orde baru, secara teoritis setidaknya-tidaknya adalah "demokrasi yang dibimbing oleh nilai

⁹ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia; Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 604.

¹⁰ Lihat Robert N. Bellah, *Beyond Belief; Esei-Esei Tentang Agama di Dunia Modern*, (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 210.

pancasila dan UUD 1945. Sebagai suatu sistem politik demokratik, seharusnya demokrasi pancasila lebih longgar dibandingkan dengan demokrasi terpimpin”, tetapi “pengalaman selama lima belas tahun terakhir ini menunjukkan bahwa harapan semacam ini masih sangat jauh dari kenyataannya, pemegang kekuasaan sesudah hancurnya Soekarno dan PKI boleh dikatakan dimonopoli oleh elite militer. “mungkin dengan maksud untuk mengamankan roda pembangunan, mereka masih sulit berlapang dada dalam menghadapi perbedaan pendapat dalam isu-isu politik penting”. Demokrasi pancasila harus bebas dari tekanan dan ancaman. Selain itu, demokrasi pancasila memerlukan keteladanan dalam praktek dan bukan hanya sekedar teori-teori demokrasi:

Untuk mewujudkan demokrasi pancasila, segala macam tekanan dan ancaman harus kita buang dari budaya politik kita. Demokrasi hanya bisa tegak dengan kokoh bila kita sungguh-sungguh membela dan

melaksanakannya. Sikap pura-pura harus kita hindari. Demokrasi memerlukan contoh dalam praktik. Bila hanya berteori tentang demokrasi, sedangkan dalam praktik menampakkan sikap otoriter, berarti bahwa kita telah memberikan contoh hipokrit kepada generasi yang sedang tumbuh. Jelas, cara itu bukan pendidikan politik yang bertanggung jawab.¹¹

Dalam perkembangannya, istilah demokrasi dikembangkan dalam konteks yang paling modern dengan sejumlah indikator seperti partai politik, kontrol terhadap pemerintah dan sebagainya. Dengan demikian, masih menurut Afan Gaffar, Islam tidak mengenal kosa kata demokrasi sudah pasti, karena dalam politik Islam hanya mengenal istilah *musyawarah* sebagai fondasi yang utama dalam kehidupan politik. Dengan demikian Islam hanya mengenal *syura* dan bukan demokrasi, masalah ini telah ditegaskan al-Qur'an.

¹¹ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 227.

Syura, kalau ditelusuri akan ditemukan dasar pijakannya dalam al-Qur'an sebagai upaya membangun masyarakat ideal, masyarakat utama atau masyarakat madani (*civil society*), Allah menyebut masyarakat demikian dengan ungkapan, "*Dan segala perkara mereka (diselesaikan melalui sistem) musyawarah antara sesama mereka*".¹²

Masa depan *syura* menurut Ashy Syawi tidak relevan dengan demokrasi yang dianut oleh Barat, karena *syura* tunduk kepada syari'at seperti halnya umat dan negara tunduk kepadanya. Sementara demokrasi memberikan kekuasaan dan kedaulatan kepada negara dan menganggap bahwa negara berkuasa atas *tasyr'i wadh'i* (hukum buatan manusia) secara mutlak dan tidak ada kaitannya dengan syari'at. *Syura* hanya berlaku dalam wilayah kekuasaan legislatif dan yudikatif. Dalam hal kekuasaan negara (pemerintahan) *syura* ditiadakan terutama dalam

sejarah kepemimpinan Islam, Taufiq Asy Syawi mengatakan: "Peniadaan *syura* dalam sejarah negara-negara Islam hanyalah terbatas pada bidang politik dan pemerintahan. Sedangkan di bidang legislatif dan fakih, para ulama muslim dan ahli-ahli ijtihad mereka tetap melaksanakan *syura* dengan bebas tanpa campur tangan pihak penguasa".

C. Negara, Demokrasi dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Berbicara masalah negara dan pemerintahan dalam kacamata Islam memang suatu yang sangat menarik, dikatakan demikian, dikarenakan setiap komunitas Islam mempunyai latar belakang yang berbeda dari segi sosial, ekonomi, budaya dan politik serta kemampuan penafsiran teks yang berbeda pula. Perbedaan latar belakang ini melahirkan cara pandang atas teks yang berbeda. Meskipun teks yang dirujuk oleh masing-masing kelompok Islam itu satu (al-Qur'an dan sunnah), akibatnya melahirkan semacam fragmentasi pemahaman

¹² Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia; Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 616-617.

keagamaan antara umat dengan pemimpin umat.

Dengan keragaman latar belakang dan perbedaan dalam menafsirkan teks itulah yang menyebabkan konsep-konsep umum tentang kehidupan politik juga beragam. Konsep suatu pemerintahan, misalnya, tidak selalu sama antara kalangan Islam itu sendiri, ada pihak Islam yang justru mendukung sepenuhnya sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi dan menentang keras usaha-usaha yang menghendaki agar pemerintah terlibat dalam mengurus kehidupan keagamaan. Demikian sebaliknya ada juga kalangan Islam yang dengan gigih tetap memperjuangkan agar negara dan pemerintahan dapat menerapkan sistem pemerintahan yang diatur dengan syari'at Islam, bahkan tidak hanya memperjuangkan tegaknya syari'at Islam, ada kalangan Islam yang justru memperjuangkan tegaknya *khilafah islamiyah*.¹³

¹³ Luthfi Assyaukanie, *Wajah Liberal Islam di Indonesia*, (Jakarta: Teater Utan Kayu, 2002), hlm. 38.

Keragaman orientasi perjuangan tersebut tidak dimaksudkan sebagai kuatnya fragmentasi pemahaman keagamaan elite dan umat, meski harus diakui perbedaan itu telah melahirkan fragmentasi orientasi sosial politik para pengikut mazhab politik. Kehidupan Nabi telah dimaknai secara sangat beragam oleh umat Islam. Perkembangan Islam di dunia tidak pernah terlepas dari pengaruh politik yang berkembang saat itu, bahkan sejak agama Islam pertama kali diperkenalkan di wilayah Arab yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, tidak secara langsung menampilkan profil politiknya. Ini dibuktikan bagaimana Nabi menguasai wilayah-wilayah Arab pada waktu itu dengan misi penyebaran Islam ke segenap penjuru dunia (*Islamisasi World*). Ada yang menyebut Nabi telah mendirikan "imperium" pemerintahan pertama bagi umat Islam, karena itu merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk mengikuti sunnah Nabi dengan memperjuangkan suatu pemerintahan Islam. Sebaliknya ada yang menyebut Nabi tidak mendirikan pemerintah

islamiyah melainkan suatu negara yang eksis di atas pluralitas masyarakat Madinah yang kemudian dikenal dengan *Madinatun Nabi* atau *City State*.

Memang sebelum era imperialisme, umat Islam sudah punya pengalaman menyelenggarakan pemerintah, bahkan semenjak Rasulullah berdomisili di Makkah. Setidaknya kita dapat mencatat era Rasulullah, era *Khulafa al-Rasyidin*, era *Dinasti Umayyah*, era *Dinasti Abbasiyyah*, dan era *Usmani* di Turki, *Mughal* di India dan *Syafawi* di Persia. Tiga pemerintahan yang sebut terakhir ini kurun waktunya berhimpit dengan era kaum imperialis menundukkan bumi orang timur yang sebagian besar umat Islam. Rasulullah sendiri tidak menerangkan bentuk dan sistem pemerintahan tertentu untuk dijadikan sebuah model dalam pemerintahan. Oleh karena itu timbul pertanyaan, apakah masih relevan sistem pemerintahan yang di gunakan oleh Rasulullah ketika sistem itu dibawa ke masyarakat Islam dibagian timur, dan model negara yang bagaimanakah

yang diinginkan Islam jika berhadapan dengan sistem dan tatanan sosial yang berbeda? Pertanyaan ini memiliki variasi jawaban yang berbeda dengan pola pemahaman yang berbeda pula.

Masing-masing era mempunyai karakter tersendiri karena perubahan zaman dan tantangannya sekaligus. Oleh karena itu pada era pasca-imperialisme terdapat sederetan variabel yang membedakan dari era sebelumnya. Namun demikian, bentuk negara dan sistem pemerintahan yang manapun yang dipilih oleh komunitas muslim tertentu akan selalu membutuhkan rujukan otentik dalam setiap penyelenggaraan negara Islam, bagaimana Rasul menyelenggarakan pemerintahan. Sebagaimana yang disebutkan bahwa beliau tidak menunjukkan model pemerintahan tertentu tetapi menyediakan prinsip-prinsip serta etik dan itulah yang seharusnya dijadikan acuan.¹⁴

Mendirikan suatu negara atau pemerintahan untuk mengelola urusan rakyat (umum) merupakan kewajiban

¹⁴ M. Zuhri, *Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rasulullah* (Yogyakarta: LESFI, 2004), hlm. V.

agama yang paling agung, karena agama tidak mungkin tegak tanpa negara atau pemerintahan. Ukuran tegaknya suatu nilai-nilai agama seperti keamanan, keadilan, keteraturan dan keadaban hanya mungkin dilakukan melalui negara atau pemerintahan. Menurut Ibn Taimiyah, bahwa umat manusia tidak akan mungkin mencakupi segala kebutuhannya tanpa kerja sama dan saling membantu dalam kehidupan kelompok, dan setiap kehidupan kelompok atau bermasyarakat memerlukan seorang kepala atau pemimpin. Kehadiran seorang pemimpin dalam suatu masyarakat, kelompok, bangsa dan negara merupakan suatu yang tidak terelekan, yang mengemban tugas sebagaimana yang diperintahkan agama, untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.¹⁵

Politik muslim melibatkan perlombaan dan persaingan penafsiran simbol dan kontrol atas lembaga, baik

formal maupun informal, yang membuat dan mempertahankan simbol-simbol dan lembaga tersebut. Penafsiran simbol-simbol dilakukan dengan menghadapkan dengan latar belakangnya yang, sementara bisa dipengaruhi nuansa kontekstual, biasa bagi muslim diseluruh dunia.¹⁶ Sistem politik, baik di dunia muslim atau dimanapun, tidak bisa menghindari manajemen persaingan bahkan selalu identik di tanggungi dengan kepentingan.

Oleh sebab ketidak jelasan sejarah kepemimpinan dalam memimpin suatu negara yang ditinggalkan oleh para pemimpin Islam terdahulu menjerumus kepada berbagai penafsiran tentang kepemimpinan, ada yang ingin mempertahankan sistem *khilafahan* dan ada juga yang solidaritas terhadap *nation-state* hal ini juga dipengaruhi oleh landasan pemikiran yang berbeda-beda pula, sehingga melahirkan perbagai macam aliran dan

¹⁵ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia; Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 14.

¹⁶ Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Politik Muslim; Wacana Kekuasaan dan Hegemoni Dalam Masyarakat Muslim*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), hlm. 6.

perpecahan dalam kubu Islam itu sendiri seperti: Ikhwanul Muslimin, Jamaah Muslimin (*at-Takfir Wa al-Hijrah*), *Jamaah Syabab Muhammad*, Wahabi, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri kemunculan fundamentalisme mulai terlihat pasca orde baru seperti cendawan di musim hujan yang tumbuh dengan subur berkembang dan menjamur dalam kehidupan masyarakat, seperti FPI (Front Pembela Islam), Majelis Mujahidin Indonesia, HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), dan para kembarannya, yang diantaranya ingin mendirikan negara kehalifahan dan memurnikan ajaran agama Islam sebagaimana yang ada pada zaman Nabi, dan para sahabat.

Beberapa kalangan Islam yang berorientasi “fundamentalis” menganggap bahwa sistem pemerintahan Islamiyah yang unggul dan memberikan jaminan yang adil bagi warga negara. Hal ini dapat kita telaah dalam argumentasi Taqiyuddin an-Nabhani, pendiri dan tokoh yang di idolakan oleh jamaah Hizbut Tahrir “semua sistem pemerintahan yang ada

saat ini tidak sama dengan Islam”. Sistem pemerintahan Islam tidak mengenal warisan kekuasaan, tidak mengenal kedaulatan ditangan rakyat, tidak mengenal pemerintahan dibagi berdasarkan wilayah otonomi, juga tidak memberikan keistimewaan kepada wilayah atau hak-hak khusus kepada wilayah tertentu.¹⁷ Sistem pemerintahan Islam, menurut kalangan pendukung ide an-Nabhani, merupakan sistem kesatuan yang terpusat di satu tangan yaitu *Khalifah* (imam). Khalifah itu sendiri merupakan seseorang yang memperjuangkan keadilan rakyat tidak memiliki hak-hak khusus, haknya sama dengan rakyat yang diperjuangkannya atau dipimpinya.

Dalam pandangan Hizbut Tahrir, Islam merupakan ideologi bagi negara,

¹⁷ Kalau demikian, sistem politik pemerintahan Islam yang dikenal dengan kerajaan, warisan kekuasaan atau yang demikianinya sehingga banyak pengamat Islam “sekuler” menganggapnya tidak demokratis, karena tidak pernah ada model pemerintahan Islam yang betul-betul demokratis dan pemimpinnya dipilih secara bebas oleh rakyat. Kemungkinan masa khulafaur rasyidun merupakan pengecualian. Lihat; Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia; Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 9-10.

bagi masyarakat dan bagi kehidupan umat manusia, Islam adalah bagian integral yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia. Islam juga telah memerintahkan untuk mendirikan suatu negara dan pemerintahannya, dan memerintah dengan hukum-hukum Islam dan bukan hukum buatan manusia yang tidak bersumber pada Islam. Al-Qur'an telah menegaskan dalam (QS. an-Nisa 4: 89) *"Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, serta ulil amri (para pemimpin di antara kalian)". Dan mengenai penegakan hukum "maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu" (QS. al-Maidah 5: 48)*, dari ayat tersebut telah jelas mengenai ketentuan Islam tentang pemerintahan dan proses penyelenggaraannya.

Dalam konteks Indonesia, Hizbut Tahrir baru pada tingkat gerakan moral politik yang dilakukan dalam berbagai kegiatan terutama melalui tabligh akbar dan demonstrasi, dua hal ini

merupakan cara Hizbut Tahrir menyuarkan gagasan politik Islamnya. Menurut salah seorang pengurusnya, Hizbut Tahrir tidak akan menjadi partai politik untuk saat ini di Indonesia, tetapi akan berjuang secara ekstraparlementer. Kelembagaan politik Indonesia menurutnya menyulitkan sekaligus tidak efektif bagi Hizbut Tahrir untuk memperjuangkan gagasan khilafah Islamiyah, bahkan muncul "ketakutan" akan terjerumus ke dalam kepentingan-kepentingan politik sesaat yang justru akan mengurangi bobot perjuangan Islam masa depan.

Konsep pemerintahan Islam akan terus diperjuangkan meski saat ini masih bersifat ekstraparlementer dengan menggelar seminar, dialog, diskusi, tabligh akbar, demonstrasi dan rapat-rapat umum. Gerakan ini tidak bersifat lokal (negara) tetapi menyebar keseluruh belahan dunia dan pendiri jama'ah ini Taqiyuddin an-Nabhani telah meninggalkan beberapa konsep pemerintahan Islam yang oleh pengikutnya akan terus diperjuangkan hingga terealisasi. Hizbut Tahrir

Indonesia masih memprioritaskan pembinaan jam'ah, menurut salah seorang yang aktif dalam Hizbut Tahrir, suatu saat Hizbut Tahrir Indonesia akan menjadi kekuatan politik resmi untuk dapat memperjuangkan cita-cita politiknya.

Tahapan yang paling penting bagi Hizbut Tahrir untuk memudahkan pelaksanaan syari'at Islam adalah *Istilamul Hukmi* (pengambilalihan kekuasaan). Tingkat terakhir ini merupakan fase di mana perjuangan umat Islam sudah mencapai target yang diinginkan, karena bagi Hizbut Tahrir ketika mencapai tingkatan ini, maka umat Islam akan dengan leluasa mengatur kehidupan umat dan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Bagi Hizbut Tahrir, tahapan ini merupakan proses perjuangan yang dibantu dan diberi pertolongan oleh Allah. Setelah khilafah terbentuk, maka kaum muslimin sudah memulai mensosialisasikan ide-ide, pandangan dan konsep-konsepnya berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Membangun kejayaan umat menurut pendapat

Hizbut Tahrir harus berada dalam suatu payung politik yakni di bawah naungan Daulah Islamiyah, yaitu *Daulah Khilafah*, yang dipimpin oleh seorang Khalifah yang diangkat dan di bai'at oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-nya, dan mengemban risalah Islam keseluruhan penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.

Setelah *Daulah Islamiyah* terbentuk, menurut Hizbut Tahrir, akan menjadi kekuatan dunia yang besar yang sulit ditandingi oleh kekuatan-kekuatan mana pun juga. Umat Islam setelah mencapai tujuan ini, harus melakukan berbagai upaya dan langkah yang sistematis untuk merumuskan berbagai perangkat keras dan lunak penyelenggaraan negara dalam pemerintahan Islam. Jadi puncak dari perjuangan yang paling ditunggu-tunggu oleh Hizbut Tahrir adalah terbentuknya kepemimpinan tunggal Islam, hanya dengan khilafah sajalah

dalam pandangan Hizbut Tahrir hukum Islam dapat ditegaskan.

Diantara kelompok fundamentalisme Islam yang berkembang di Indonesia, Hizbut Tahrir memiliki visi universalistik yang paling menonjol. Ambillah perbandingan dengan Gerakan Tarbiyah. Menurut beberapa penelitian, Gerakan Tarbiyah selalu disebut sebagai gerakan Islam kontemporer yang mendapat pengaruh kuat dari Ikhwan al-Muslimin. Maka tidak heran jika Gerakan Tarbiyah sering disebut juga nama organisasi yang didirikan oleh Hasan al-Banna tersebut. Sebagaimana Ikhwan al-Muslimin, Gerakan Tarbiyah juga memiliki agenda politik seperti penerapan syari'at Islam dan negara Islam. Tetapi sebagaimana dalam kategori R. Hrair Dekmejian, orientasi gerakan Ikhwan al-Muslimin masih lebih tegas Hizbut Tahrir. Sikap tegas Hizbut Tahrir nampak pada pandangannya bahwa daulah khilafah Islam merupakan prasyarat utama penerapan syari'at Islam. Dengan kata lain, syari'at Islam bisa diterapkan jika

sudah terwujud daulah khilafah Islam. Hal ini agak berbeda dengan Ikhwan al-Muslimin yang juga menjadi sikap politik Gerakan Tarbiyah. Kategori yang dibuat oleh Dekmejian untuk Ikhwan al-Muslimin adalah gradualis-adaptasionis. Dengan kategori ini, Dekmejian ingin menjelaskan, meskipun tetap mengagendakan penerapan syari'at Islam, tetapi tidak perlu menunggu terwujudnya negara Islam sebagaimana menjadi pendirian Hizbut Tahrir.¹⁸

Selain bisa dilihat dari orientasi politik dan cara memahami doktrin agama, corak fundamentalis Hizbut Tahrir juga kelihatan pada sikapnya terhadap modernitas. Seperti dikemukakan oleh Euban, dalam fundamentalisme terdapat ciri yang bisa dibilang ambigu terhadap modernitas. Di satu sisi fundamentalisme bersikap keras dan reaksioner terhadap modernitas, tetapi disisi lain, fundamentalisme sebagai ekspresi dari modernitas.

¹⁸ Syamsul Arifin, *Studi Islam Ontemporer; Arus Radikalisasi dan Multikulturalisme di Indonesia*, (Malang: Instans Publising, 2015), hlm. 109.

Hizbut Tahrir berada dalam sikap yang demikian dalam menghadapi modernitas. Kesimpulan seperti didasarkan pada dua kategori konseptual dalam Hizbut Tahrir yaitu, *hadarah dan madaniyyah*. *Hadarah* merupakan sekumpulan persepsi tentang kehidupan atau semacam *way of life*. Sedangkan *madaniyyah* adalah bentuk-bentuk fisik (benda) yang digunakan dalam aktivitas kehidupan. Dari aspek *hadarah*, Hizbut Tahrir memposisikan secara *binary-opposition* antara Islam dengan Barat serta *hadarah* lainnya. Oleh karena itu, Hizbut Tahrir melarang kepada umat Islam mengambil sesuatu dari Barat seperti konsep demokrasi, pluralisme, sistem ekonomi kapitalisme, dan lain sebagainya. Tetapi terhadap *madaniyyah* Hizbut Tahrir membolehkan untuk mengambil manfaatnya. Hasil dari *madaniyyah* ini misalnya kemajuan dibidang transportasi, pertanian, komunikasi, dan lain sebagainya. Menurut Hizbut Tahrir, seluruh hasil kemajuan tersebut bersifat universal sehingga siapapun boleh mengambil manfaatnya. Hizbut

Tahrir bahkan memberikan justifikasi dengan hukum fardu kifayah untuk mengambil manfaat dari *madaniyyah*.

Para akktivis HTI dalam menolak demokrasi mengikuti pendapat yang disampaikan pendirinya di Timur Tengah, yaitu 'Abd al-Qadim Zallum. Baginnya dan juga HTI, demokrasi adalah sistem *kufur* atau nonIslam (*ad-dimuqarytiyyah nizham kufr*) yang bertentangan dengan Islam. Argumennya antara lain adalah: karena demokrasi adalah produk akal manusia, bukan Tuhan; bagian dari akidah sekularisme (pemisahan agama dan negara); dalam Islam kedaulatan ada di tangan syari'at, bukan di tangan rakyat; dalam Islam, prinsip mayoritas tidaklah memiliki signifikansi, karena yang signifikan adalah teks-teks syari'at; dan kebebasan seperti kebebasan beragama dalam Islam, menurutnya, tidak ada, karena orang murtad yang tidak bertaubat dalam fikih harus dihukum mati. Sekalipun ada kesamaan, hanya kebetulan saja karena prinsipnya berbeda.

D. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas, kita dapat melihat potret kehadiran Hizb sebagai fenomena baru dalam sejarah perpolitikan dunia dan terutama kehadiran Hizb di Indonesia dengan isu-isu “monumental” nya mengenai khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah. Gagasan ideal, simpati dan spektakuler yang diusung oleh Hizb, walaupun gagasan itu pada dasarnya merupakan gagasan lama yang telah dipraktikkan oleh umat Islam sejak zaman Nabi, Khulafaur Rasyidin dan khalifah-khalifah setelahnya tetapi untuk konteks politik global saat ini merupakan ide yang sedikit mengundang “kekhawatiran” dan “pesimisme”, karena dalam realitas kehidupan politik umat masih sulit untuk menghadirkan wacana politik Islam. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia merupakan bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi hingga kini masih sulit sulit untuk menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hukumnya. Kondisi ini diperparah oleh banyaknya

umat Islam yang juga memiliki pandangan bahwa Islam tidak perlu diatur atau mengatur negara, biarkanlah urusan agama menjadi urusan pribadi dan kelompok keagamaan yang akan membinanya, sementara negara cukup mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat. Kekuatan asing yang berkolaborasi dengan kelompok dalam negeri tidak ingin melihat Indonesia menjadi bangsa besar, bangsa yang kuat, apalagi letak kekuatannya pada umat Islam. Kalau Islam berhasil diwujudkan dalam politik resmi kenegaraan, akan menjadi ancaman bagi pihak asing yang punya rencana untuk mengeksploitasi sumber daya alam negeri yang kaya ini dan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai *market ekspansion* produk-produk kapitalisme Barat. Gagasan Hizb Tahrir mengenai khilafah Islamiyah atau *daulah Islamiyah*, meskipun masih jauh dari harapan, tetapi bermanfaat bagi pendidikan politik umat Islam. Dalam kurun waktu lima atau satu dekade mendatang, umat Islam masih sulit menyatukan visi dan pandangan

mengenai kehidupan sosial dan politik. Barangkali buat Hizb Indonesia alangkah bijak, arif, dan baik kalau mengedepankan fungsi penyadaran umat dan pembinaan sebagaimana yang juga dipahami oleh Hizb dilakukan secara serius dan terencana dengan baik. Penyadaran ini merupakan sesuatu yang penting bagi proses perwujudan misi Islam yaitu tegakkan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

- Ahmad Yani Asrori, Menuju Khilafah Islamiyyah; Perjuangan Ikhwanul Muslimin, Yogyakarta: Syasat Press, 2008.
- Dale F. Eickelman dan James Piscatori, Politik Muslim; Wacana Kekuasaan dan Hegemoni Dalam Masyarakat Muslim, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.
- Ghufron A. Mas'adi Sebagai Pengantar Penerjemah Dalam Ira. M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Luthfi Assyaukanie, Wajah Liberal Islam di Indonesia, (Jakarta: Teater Utan Kayu, 2002¹ Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 222.
- M. Syafi'i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru, Jakarta: Paramadina, 1995.
- M. Zuhri, Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rasulullah, Yogyakarta: LESFI, 2004.
- Masykuri Abdullah, Demokrasi Dipersimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Robert N. Bellah, Beyond Belief; Esei-Esei Tentang Agama di Dunia Modern, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Sukron Kamil, Islam dan Politik di Indonesia Terkini, Jakarta: PSIA UIN Jakarta, 2013.
- Syamsul Arifin, Studi Islam Ontemporer; Arus Radikalisasi dan Multikulturalisme di Indonesia, Malang: Instans Publising, 2015.
- Syarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia; Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.